



WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dokumentasi, pengadministrasian, serta pengolahan data keuangan Pemerintah Daerah secara tertib, efisien, ekonomis dan terintegrasi dalam suatu sistem aplikasi komputerisasi, perlu menunjuk Administrator pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Kota Kendari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Administrator pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Kota Kendari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Administrator pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Administrator pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Memberikan pelayanan terkait Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kota Kendari;
 - b. Melaksanakan pengaturan data umum Pemerintah Daerah dan manajemen User ID;
 - c. Mengolah, mengirim dan rekonsiliasi data pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kota Kendari;
 - d. Mengkoordinasikan pelaporan data Pemerintah Daerah pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan; dan

e. Bertanggungjawab terhadap kebutuhan laporan Pemerintah Daerah melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal 25 - 1 - 2024

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass-pereto Spemb	W
2	Ka-BKAD	J
3	Kabag Hukum	J
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Kendari di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala BKAD Kota Kendari di Kendari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : 76 TAHUN 2024

TANGGAL : 25 - 1 - 2024

**ADMINISTRATOR PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH KOTA KENDARI**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Syarman, S.Si Penata Tk.I/Gol. III d NIP. 19770811 200801 1 009	Administrator Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kota Kendari

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1. Ass. Perako. S. pemb	W
2. Isa. BKAD	JA
3. Kabag Hukum	JA
4.	

Pj. WALI KOTA KENDARI,

MUHAMMAD YUSUP